



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 165/050/TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN LOKASI FOKUS
KAMPUNG/KELURAHAN PRIORITAS PENANGANAN *STUNTING*
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Berita Acara Hasil Kesepakatan Penetapan Kampung/Kelurahan Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024, perlu menetapkan Kampung/Kelurahan yang nantinya menjadi Lokasi Fokus Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan perangkungan hasil analisis situasi jumlah keseluruhan prevalensi *stunting* tertinggi di Kabupaten Kepulauan Sangihe terdapat 30 (tiga puluh) Kampung/Kelurahan untuk ditangani pada Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Fokus Kampung/Kelurahan Prioritas Penanganan *Stunting* di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024;

Sh,

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);




6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
7. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 4);
8. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Lokasi Fokus Kampung/Kelurahan Prioritas Penanganan *Stunting* di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Fokus Kampung/Kelurahan Prioritas Penanganan *Stunting* sebagaimana diktum KESATU menjadi dasar Perangkat Daerah dalam melakukan penanganan percepatan dan penurunan *stunting* di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 3 Mei 2023

Pj.BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 165/050/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI FOKUS KAMPUNG/KELURAHAN PRIORITAS PENANGANAN *STUNTING* DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2024

NAMA-NAMA LOKASI FOKUS KAMPUNG/KELURAHAN PRIORITAS PENANGANAN *STUNTING*
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	KAMPUNG/ KELURAHAN	KELUARGA BERESIKO <i>STUNTING</i>	PERSENTASE KELUARGA BERESIKO <i>STUNTING</i>	JUMLAH <i>STUNTING</i>	PREVALENSI <i>STUNTING</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	TATOARENG	KAHAKITANG	TALEKO BATUSAIKI	40	22,59	4	21,05
2	TATOARENG	KAHAKITANG	KAHAKITANG	72	39,77	4	16,67
3	TATOARENG	KAHAKITANG	PARA I	24	17,26	2	16,67
4	MANGANITU SELATAN	LAPANGO	MAWIRA	28	23,93	2	12,50
5	TABUKAN SELATAN	MANALU	MANDOI	9	10,00	1	12,50
6	TAHUNA	MANENTE	SOATALOARA I	81	20,71	6	11,32
7	TABUKAN TENGAH	KUMA	RENDINGAN	52	33,98	3	10,71
8	MANGANITU SELATAN	LAPANGO	NGALIPAENG DUA	51	19,24	5	10,64

31

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	KAMPUNG/ KELURAHAN	KELUARGA BERESIKO STUNTING	PERSENTASE KELUARGA BERESIKO STUNTING	JUMLAH STUNTING	PREVALENSI STUNTING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	TATOARENG	KAHAKITANG	KALAMA	33	15,71	2	10,53
10	MANGANITU	MANGANITU	BAKALAENG	122	68,92	2	10,53
11	MANGANITU SELATAN	LAPANGO	LAPEPAHE	30	16,48	3	10,34
12	TABUKAN SELATAN	MANALU	BATUWINGKUNG	33	24,62	2	10,00
13	TABUKAN SELATAN	MANALU	KALAGHENG	22	18,48	2	10,00
14	MANGANITU SELATAN	LAPANGO	KALUWATU	56	12,66	7	9,46
15	MANGANITU SELATAN	LAPANGO	LAINÉ	76	16,45	7	9,09
16	TAHUNA TIMUR	TONA	LESA	51	20,64	4	9,09
17	MANGANITU SELATAN	LAPANGO	BATUNDERANG	35	11,94	3	9,09
18	TAHUNA	MANENTE	MAHENA	56	16,71	7	8,75
19	TABUKAN SELATAN	MANALU	BINEBAS	12	7,89	2	8,70
20	MANGANITU	MANGANITU	BARANGKA	74	20,96	5	8,47
21	MANGANITU	MANGANITU	KARATUNG I	43	15,03	3	8,33
22	MANGANITU SELATAN	LAPANGO	BEBALANG	26	17,80	1	8,33
23	TABUKAN SELATAN	MANALU	LESABE I	43	21,07	2	8,00
24	TABUKAN TENGAH	KUMA	PALAHANAENG	13	3,55	2	8,00

6

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	KAMPUNG/ KELURAHAN	KELUARGA BERESIKO STUNTING	PERSENTASE KELUARGA BERESIKO STUNTING	JUMLAH STUNTING	PREVALENSI STUNTING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
25	MARORE	MARORE	MARORE	32	23,88	4	7,84
26	TAHUNA TIMUR	TONA	KELURAHAN TIDORE	109	14,21	13	7,69
27	MANGANITU SELATAN	LAPANGO	NGALIPAENG SATU	36	20,68	2	7,69
28	TABUKAN SELATAN	MANALU	MALAMENGGU	33	17,64	2	7,69
29	MANGANITU	MANGANITU	BENGKA	14	20,28	1	7,69
30	TAHUNA	MANENTE	SANTIAGO	50	7,58	10	7,14

6
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


RINNY TAMUNTUAN